

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bsebuah bangunan sistem norma,¹ yang meliputi peraturan perundangan, perjanjian, asas, doktrin, putusan pengadilan sebagai bahan kajian utama. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena dianalisa melalui suatu peraturan, perjanjian, doktrin, putusan pengadilan, atau bahan hukum yang lain.²

B. Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Dalam pengertian bahan hukum tersier terdapat perbedaan pengertian dari para ahli, yakni menurut Peter Mahmud yang menyebutkan bahwa kelompok ketiga adalah bahan non-hukum. Dan menurut ahli lainnya yakni Ronny Hanitijo, Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji yang menyebutkan bahwa bahan hukum ketiga adalah bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang mengkaji atau berisi peraturan perundangan terkait penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang mengkaji mengenai perjanjian pengangkutan udara dan tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan dan merupakan bahan hukum yang membantu proses analisis, yakni :

- a. Buku terkait;
- b. Literatur terkait;
- c. Makalah terkait;
- d. Jurnal terkait;
- e. Hasil penelitian terkait;

f. Situs internet terkait

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen berisi keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus, dan Ensiklopedia.

C. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Teknik pengambilan bahan dalam penelitian normatif dilakukan melalui :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini dilakukan dengan gumpulkan data dengan membaca, mengutip, mengklarifikasi peraturan perundangan di Indonesia.³ Selain melalui perundang – undangan, juga dapat ditelaah melalui buku, jurnal, karya tulis ilmiah, naskah akademik, dan bahan lain yang juga diperlukan sebagai penunjang teori. Dimana teori tersebut diambil dan disusun secara sistematis sebagai penunjang dan mempermudah proses analisis.

2. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab langsung atau tertulis antara penulis dengan responden secara langsung, yang dilakukan kepada pihak PT Garuda Indonesia, yakni

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 160.

kepada Ibu Siti Aisyah selaku *Supervisor Cargo Operation and Service* di Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta, untuk menelusuri lebih lanjut terkait proses pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan pihak pengangkut (PT Garuda Indonesia) jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang *cargo* serta upaya yang dapat ditempuh pihak pengirim jika mengalami kerugian dan dalam upaya pemenuhan hak – hak nya.

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Kota Jogja, Grahatama Pustaka Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, dan PT Garuda Indonesia di Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta.

E. Teknik Analisis

Hasil penelitian ini akan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui penyusunan data dengan menjelaskan, menganalisis, kemudian memberikan kesimpulan dari fakta yang terjadi di lapangan dengan bentuk deskripsi tertulis.